

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Diplomasi

Kata diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani *diploun* yang berarti melipat. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing diluar bangsa romawi dan Istilah diplomacy diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Prancis yaitu *diplomatie*. Lalu Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip kekaisaran menjadi beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus.

Menurut Andrias Darmayadi, Diplomasi merupakan praktik pelaksanaan hubungan antara negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri, serta pelaksanaannya. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri, tetapi kedua-duanya merupakan kebijakan eksekutif untuk menetapkan strategi, diplomasi dan taktik. Dengan demikian diplomasi juga merupakan cara-cara yang

dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya.

Oleh karena itu dirasa perlu untuk mepekerjakan seseorang yang terlatih untuk mengindeks, menguraikan dan memeliharanya. Isi surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada zaman pertengahan sebagai *diplomaticus* atau *diplomatique*. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik res *diplomatique* atau bisnis diplomatik. Diplomasi berarti adalah usaha memelihara hubungan antar negara dengan perantaraan wakil-wakil diplomatik khusus yaitu duta besar, duta dan kuasa usaha (Marbun, 2013).

Jadi, Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang disebut diplomat dan biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara.

Menurut Berridge diplomasi adalah aktivitas politik yang sangat utama dan harus didukung oleh sumber daya dan kemampuan yang tinggi serta merupakan unsur utama dari *power*. Tujuan utama dari diplomasi adalah

untuk membuat sebuah negara mampu mencapai tujuan politik luar negerinya tanpa menggunakan kekuatan militer propaganda maupun hukum. Oleh karena itu diplomasi memerlukan adanya komunikasi antara dua orang atau lebih dengan melalui perantara (mediator) ataupun tidak di dalam suatu negosiasi (perjanjian) untuk mencapai tujuan politik luar negeri dengan cara membuat *formal agreement* atau *tacit adjustment*.

Satow juga memiliki beberapa indikator dari strategi bisnis yang diutarakannya, di antaranya:

1. Kebijakan

Hubungan diplomasi ini dilaksanakan sebagai sarana interaksi antar negara untuk menjalin kerja sama melalui peraturan-peraturan yang ada.

2. Lembaga

Adanya badan yang menindak lanjutin hasil dari kerja sama maupun hubungan diplomasi yang ada.

3. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan dalam hubungan diplomasi harus diimbangi dengan adanya peranan aparatur manusia yang mampu beradaptasi dengan baik untuk menindak lanjuti hasil dari kerja sama maupun hubungan diplomasi yang ada.

4. Profesi

Diplomasi dilakukan oleh para diplomat yakni orang-orang yang mewakili secara resmi sebuah negara untuk usaha memelihara hubungan diantara negara-negara.

Disamping itu menurut Barston diplomasi memiliki fungsi utama sebagai manajemen relasi antar Negara dan antara Negara dengan aktor. Dari sudut pandang negara, diplomasi berfungsi sebagai pemberi masukan, pembentuk, dan pelaksana politik internasional. Dalam hal ini, Negara melalui perwakilannya dan aktor-aktor lainnya mengartikulasikan dan mengkoordinir kepentingan-kepentingannya melalui korespondensi, perundingan, lobi, kunjungan-kunjungan, dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang menjadi syarat bagi keberhasilan diplomasi, menurut Sukawarsini (2008) antara lain:

- (1) Adanya kesesuaian antara cara diplomasi dengan tujuan yang ingin dicapai,
- (2) Keterampilan diplomat,
- (3) Tempat diplomasi,
- (4) Adanya dukungan dari rakyat, maupun negara-negara lain yang besar dan Berpengaruh.
- (5) Situasi politik internasional yang mendukung (momentum yang tepat),
- (6) Mau menerima hal-hal yang urgent,

- (7) Tidak menyinggung hal-hal yang sensitif, dan
- (8) Isi perundingan harus pragmatis, realistis dan adanya jaminan keamanan bagi semua pihak.

Dalam mengkaji definisi yang telah disebut diatas, beberapa hal tampak jelas. Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai.

Oleh karena itu, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan boleh digunakan. Merupakan kenyataan umum bahwa terdapat keterkaitan erat antara diplomasi dan perang.

Jadi poin keempat bisa dinyatakan sebagai suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. kelima, diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik suatu negara. Keenam, diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. Ketujuh, diplomasi juga tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara. (Ardila Putri, 2016).

2.1.2 Diplomasi Publik

Konsep diplomasi publik merupakan bagian dari konsep diplomasi yang sudah banyak digunakan dalam bidang hubungan internasional. Diplomasi publik sendiri diartikan sebagai sebuah proses komunikasi pemerintah dengan pihak asing, dan komunikasi tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan negara yang bersangkutan.

Selain itu, diplomasi publik dapat diartikan sebagai cara untuk menginformasikan dan bahkan mempengaruhi publik bahwa mereka memiliki citra yang positif terhadap negara. Definisi tersebut juga membentuk sebuah asumsi bahwa diplomasi publik merupakan bentuk pendekatan *soft power*. (djelantik, 2004). Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Pertama, faktor eksternal misalnya terdiri dari struktur sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, kebijakan dan tindakan aktor lain, permasalahan global dan regional yang diakibatkan oleh aktivitas swasta, serta hukum dan opini internasional. Kedua, faktor internal yang berasal dari dalam negeri misalnya kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, karakteristik topografi dan geografis, atribut nasional negara, struktur dan filosofi pemerintah, opini publik, birokrasi, dan pertimbangan etis. Dalam mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan nasional, berbagai sarana digunakan sebagai instrumen yang direfleksikan oleh kebijakan luar negeri. Diplomasi sendiri di sini adalah

instrument yang digunakan oleh aktor internasional, terutama negara, untuk menerapkan kebijakan luar negerinya

Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Evan Potter (2006) mengatakan bahwa permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik adalah `membuat orang lain berada di pihak anda`, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik.

Dalam faktanya diplomasi publik adalah tentang membangun hubungan, memahami keinginan dan kebutuhan negara lain, budaya lain, dan oranglain, mengkomunikasikan pandangan kita, mengkoreksi persepsi yang salah, mencari tempat dimana kita bisa menemukan masalah bersama. Perbedaan antaradiplomasi publik dan diplomasi tradisional adalah diplomasi publik melibatkan banyak kelompok yang lebih luas dari kedua pihak, dan kepentingan yang jugalebih luas yang melebihi kepentingan pemerintah.

2.1.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau disebut juga dengan perdagangan luar negeri atau dalam banyak referensi disebut juga dengan bisnis luar negeri.

Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian.

Perkembangan perdagangan internasional selalu menjadi topik hangat bagi setiap negara, terutama berkaitan dengan hasil produksi yang dapat dilempar ke pasar dunia, atau hasil produk dari negara lain yang masuk mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industry.

Sebagai contoh, Indonesia mengimpor minyak sawit, karena beberapa negara tersebut tidak mempunyai kebun sawit untuk menghasilkan minyak. Hubungan dagang antar negara bersifat universal yang memerlukan pengaturan yang jelas terutama terkait stabilitas perekonomian suatu negara. (Reed, 2008). Adapun beberapa manfaat perdagangan internasional yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh komoditas atau barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Barang atau komoditas tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat suatu negara baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk keperluan produksi.
- b. Untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Keuntungan finansial yang diperoleh dari perdagangan internasional adalah negara pengimpor akan membayar harga komoditas di atas harga pokok negara pengekspor. Surplus dari selisih harga komoditas ekspor akan menjadi sumber tambahan devisa bagi negara pengekspor yang akan menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara.
- c. Menjual teknologi yang belum dipunyai oleh negara lain, terutama jika hasil produksi teknologi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, negara yang memproduksi telepon genggam akan memasarkan hasil teknologinya ke negara yang belum memproduksi telepon genggam.
- d. Memproduksi secara khusus suatu jenis komoditas atau barang, kendatipun komoditas atau barang tersebut dapat diproduksi oleh banyak negara. Pengkhususan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa faktor produksinya unggul mutlak dibandingkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara lain seperti bahan baku produksi.
- e. Memperluas pasar untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas. Faktor ini terutama disebabkan oleh kapasitas produksi lebih tinggi dari kebutuhan dalam negeri sehingga kelebihan produksinya dipasarkan ke luar negeri.

- f. Sebagai bentuk transfer teknologi. Suatu komoditas atau barang yang biasa diproduksi atau dikerjakan secara manual, maka apabila ada inovasi teknologi produksi dapat digantikan dengan teknologi. Oleh karena itu, negara produsen dapat memproduksi barang atau komoditas, di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan ke luar negeri (Reed, 2008).

2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Secara sederhana konsep ekonomi politik internasional dapat diterjemahkan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi, atau interaksi antara ekonomi dan politik di ranah internasional. Terminologi ekonomi sendiri mengandung makna sebagai sistem distribusi, produksi, dan penggunaan kekayaan (wealth); sementara politik merupakan seperangkat institusi serta aturan yang mengatur interaksi-interaksi ekonomi dan sosial (Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017, p. 166).

Studi Ekonomi Politik Internasional pada hakikatnya merupakan interaksi saling kait mengait antara ekonomi dan politik. Politik di satu pihak sangat menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan, sehingga penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi (Ikbar, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional , 2014, p. 258).

Di lain pihak, proses ekonomi cenderung untuk mendistribusi ulang kekuasaan antar kelompok. Hal itu akan merembet kepada perombakan sistem politik dan kemudian membentuk suatu struktur hubungan ekonomi yang baru. Karena itu dinamika hubungan internasional kontemporer pada hakikatnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara bidang ekonomi dan politik. Terdapat beberapa interpretasi dari istilah ekonomi politik.

Roger Tooze misalnya, menggunakan istilah ekonomi politik untuk mendefinisikan seperangkat masalah yang muncul dari interaksi antara aktivitas ekonomi dan politik. Karen A. Mingst, di lain pihak memaknai ekonomi politik internasional sebagai hubungan timbal balik (interrelationship) antara politik dan ekonomisecara khusus tentang tawar-menawar politik (political bargaining) atas isu-isu ekonomi (Mingst, 2004).

Mengacu pada beberapa pendapat tersebut, maka ekonomi politik internasional pada hakikatnya dapat dapat didefinisikan sebagai adanya interaksi antara faktor-faktor “pasar” dan unsur-unsur negara, antara proses “pertukaran” dan konsep “kewenangan”, antara “kekayaan” dan “kekuatan” suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Interaksi-interaksi tersebut kemudian membentuk pola, di mana unsur-unsur negara mempengaruhi dinamika pasar (ekonomi) atau sebaliknya, ekonomi mempengaruhi negara. Dalam hal ruang lingkup, Frieden dan Lake menambahkan bahwa selain interaksi antara unsur-unsur ekonomi dan politik

dalam konteks internasional, Ekonomi Politik Internasional juga mengkaji mengenai interaksi antara faktor-faktor domestik dan internasional, termasuk bagaimana hubungan antara ekonomi politik domestik dengan kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara (Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017, p. 167).

Pada akhirnya, Ekonomi Politik Internasional merupakan kajian mengenai interaksi antara fenomena ekonomi dengan fenomena politik yang melintasi batas-batas negara.

2.1.5 *Renewable Energy Directive*

Uni Eropa merupakan kawasan yang memiliki komitmen dalam mengurangi gas rumah kaca dan melestarikan lingkungan. Dapat dilihat dari kebijakannya untuk menggunakan minyak nabati sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang telah digunakan selama ini.

Uni Eropa yang begitu concern terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga Uni Eropa berupaya untuk melakukan suatu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Untuk mencapai tujuan tersebut Uni Eropa membuat suatu kebijakan khusus mengenai *Sustainable Development*.

Kebijakan *Sustainable Development* juga muncul karena dilatarbelakangi oleh kondisi ketergantungan Uni Eropa atas sumber energi berbahan bakar fosil (Amezega & Boyes, 2010).

Uni Eropa berusaha mengganti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan biofuel. Biofuel sendiri merupakan cairan yang berasal dari bahan nabati (tumbuhan). Uni Eropa melihat *biofuel* sebagai pengganti yang sempurna untuk bahan bakar fosil karena biofuel lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Setelah melakukan peralihan penggunaan bahan bakar menjadi *biofuel*, Uni Eropa pun mengeluarkan kebijakan lanjutan terkait hal tersebut. Dibawah arahan Komisi Eropa, kebijakan *biofuel* pertamakali diperkenalkan oleh Uni Eropa yaitu *Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC).

Tujuan kebijakan ini dibuat sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak penggunaan energi dari bahan bakar fosil yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Kebijakan ini menargetkan penggunaan biofuel di sektor transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010.

Akan tetapi kebijakan ini dibuat oleh Komisi Eropa bersifat tidak mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun demikian, penggunaan biofuel di Uni Eropa meningkat sebesar dua kali lipat antara

tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Namun, Uni Eropa hanya mampu mencapai target penggunaan sekitar 1,4% dari total penggunaan biofuel dan belum mampu memenuhi target penggunaan sebesar 2% pada tahun 2005 (Wahid, Shariff, Balu, & Ismail, 2008).

Kemudian Uni Eropa mengeluarkan kebijakan an *EU Strategy for Biofuels*, dimana strategi ini meliputi beberapa strategi dalam pengembangan biofuel di Uni Eropa. Dalam strategi tersebut, Komisi Eropa kembali menekankan mengenai pentingnya pemenuhan target nasional dalam penggunaan biofuel dan produksi biofuel yang menggunakan bahan baku berkelanjutan. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam *Green Paper*, dimana Uni Eropa menitikberatkan pada pencapaian tiga aspek.

Aspek pertama, mengenai keberlanjutan (*Sustainable*). Tujuan dari formulasi kebijakan energi ini yaitu untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan memperkenalkan efisiensi dari penggunaan energi terbarukan tersebut.

Aspek kedua yaitu tentang daya saing. Kebijakan ini akan menargetkan peningkatan daya saing dan efisiensi melalui pasar energi internal Uni Eropa yang lebih kompetitif.

Aspek ketiga adalah jaminan keamanan pasokan dengan menjalin koordinasi yang lebih baik antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk

pemenuhan pasokan energi di kawasan Eropa (*Commision of the Europeam Communities*, 2006).

Aturan yang mengikat tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan dan Parlemen Eropa serta Dewan Eropa pada bulan Desember 2008, yang kemudian disebut dengan “*Climate and Energy Package*”, yang selanjutnya mulai diberlakukan pada tahun 2009 dan dikenal dengan kebijakan *Renewable Energy Directive/RED* atau (Directive/28/EC).

Paket kebijakan ini bukan hanya untuk pemenuhan target penggunaan energi terbarukan di Kawasan Eropa, melainkan hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Dengan di keluarkannya kebijakan mengenai energi terbarukan atau yang disebut dengan *Renewable Energy Directive (RED)* oleh Uni Eropa, maka setiap anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan antara 8,5% hingga 20% untuk tahun 2020.

Dalam kebijakan RED ditentukan juga terkait keberlanjutan atau Sustainability yang berkaitan dengan tipe lahan yang tidak boleh di tanami tanaman penghasil bahan baku energi terbarukan. Tipe lahan tersebut antara lain; tidak boleh menggunakan lahan yang mengandung karbon stok tinggi, tidak boleh menggunakan lahan gambut, tidak boleh menggunakan padang

rumpun yang mengandung biodiversitas tinggi, serta tidak boleh menggunakan lahan yang mengandung nilai biodiversitas tinggi (Irawan & Yulianto, 2010).

Pemberlakuan *Renewable Energy Directive* (RED) pada tahun 2009 tentunya akan membawa implikasi terhadap negara-negara anggota maupun negara non-anggota Uni Eropa sendiri. Pasalnya kebijakan ini tidak lagi bersifat sukarela melainkan berubah menjadi suatu kebijakan yang bersifat mengikat untuk semua negara-negara anggota Uni Eropa. Setiap negara anggota harus mampu memenuhi segala syarat yang telah ditentukan sebelumnya terkait penggunaan energi terbarukan dalam kebijakan RED.

Dikarenakan kebijakan Uni Eropa mengenai energi terbarukan berbentuk *Directive*, maka negara anggota bebas dalam menggunakan cara apapun untuk mencapai target, termasuk dengan cara mengimpor bahan baku dari negaranegara lain untuk penggunaan energi terbarukan. Selain itu, negara anggota juga memiliki kewajiban lain yaitu harus memperhatikan kriteria keberlanjutan untuk produk biofuel yang akan digunakan nantinya.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat biofuel yang digunakan harus berasal dari aktivitas produksi yang baik dan mengandung unsur keberlanjutan atau *Sustainability*. Jika tidak mengandung unsur keberlanjutan, maka penggunaan bahan baku tersebut tidak terhitung sebagai pemenuhan target penggunaan energi terbarukan seperti yang telah ditentukan

sebelumnya oleh Uni Eropa. Beberapa negara anggota juga sudah mulai menuangkan *Directive* yang telah di bentuk oleh Komisi Eropa tersebut ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara.

kebijakan Uni Eropa mengenai energi terbarukan yaitu RED tersebut tidak hanya berdampak terhadap negara anggota saja. Namun juga berdampak terhadap negara-negara non-anggota Uni Eropa. Terutama negara-negara para penghasil minyak kelapa sawit seperti Indonesia, Malaysia dan Brazil. Telah di kemukakan sebelumnya bahwa minyak sawit merupakan biofuel yang sangat penting bagi Uni Eropa. Namun sayangnya, Uni Eropa tidak memiliki lahan cukup untuk pemenuhan bahan baku biodiesel tersebut. Untuk memenuhi target tersebut, Uni Eropa harus mengimpor kurang lebih 40% minyak nabati untuk memproduksi biodiesel (Dewi, 2013).

Kondisi ini tentunya membuka peluang bagi negaranegara penghasil minyak nabati untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan minyak nabati Uni Eropa dan dunia yang terus meningkat. Terutama bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan eksportir utama minyak sawit ke Kawasan Eropa. Secara ekonomi, rencana Uni Eropa untuk mengembangkan energi terbarukan akan menciptakan pasar baru bagi Indonesia sendiri. Namun, dengan adanya pengimplementasian kebijakan *Renewable Energy Directive* atau RED oleh Uni Eropa, tentunya akan menciptakan suatu tantangan baru bagi negara-negara eksportir minyak nabati, terutama ketika negara tersebut tidak mampu

memenuhi syarat dan standar-standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa terkait masalah keberlanjutan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Eropa sebagai konsumen cenderung meminta minyak sawit yang harus di produksi dari hasil aktivitas ramah akan lingkungan dan tidak mengakibatkan deforestasi. Tentunya hal ini di khawatirkan dapat mengakibatkan pelarangan minyak sawit Indonesia masuk ke Eropa jika Indonesia tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Situasi ini tentunya menjadikan beberapa negara pengekspor minyak sawit maupun minyak nabati lainnya harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan energi terbarukan yang diimplementasikan oleh Uni Eropa agar produknya dapat diizinkan masuk ke Kawasan Eropa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan alur pikir peneliti agar lebih terarah untuk melatar belakangi penelitian ini. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai pokok permasalahan dari penelitian yang dimaksud untuk menegaskan, meyakinkan dan menggabungkan teori dengan masalah yang peneliti angkat.

Studi Ilmu Hubungan Internasional merupakan sebuah kajian hubungan antara aktor sosial maupun politik dalam sebuah tatanan global baik aktor negara maupun non negara. Setiap negara memiliki rasa saling bergantung. Hal tersebut timbul untuk

menjaga stabilitas dari suatu negara. Sehingga terbentuk Kerjasama antar negara baik Kerjasama bilateral, multilateral, maupun trilateral dengan tujuan membuka komunikasi yang baik antar negara untuk mencukupi berbagai kebutuhan serta kepentingan negara itu sendiri. Setiap negara selalu bertujuan untuk memenuhi kepentingan negaranya. Oleh sebab itu, melalui Studi Ilmu Hubungan Internasional dapat dipelajari berbagai bentuk hubungan antar aktor internasional, serta permasalahan yang timbul di tengah dunia internasional.

Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu komoditi ekspor terbesar Indonesia yang sedang mengalami hambatan dalam proses ekspornya ke Uni Eropa, dikarenakan berbagai isu yang terjadi, salah satunya isu lingkungan yang disuarakan oleh Uni Eropa. Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa dapat dilihat dari teori Neo-Merkantilisme. Dengan membawa isu lingkungan, Uni Eropa membuat kebijakan *Renewable Energy Directive* dengan dasar mengurangi penggunaan CPO yang berimbas pada penurunan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Dimana dalam aturan yang dijelaskan oleh Uni Eropa menegaskan bahwa akan mengurangi jumlah penggunaan CPO yang akan disusul dengan kemungkinan akan menghapus penggunaan CPO dari produk yang digunakan sehari-hari dan juga untuk melindungi produk *Oilseed oil* dalam negaranya yaitu *Rapeseed oil*.

Dalam penelitian kasus ini terdapat dua aktor penting yang terlibat yaitu, Indonesia sebagai aktor pengekspor CPO yang terkena dampak dari kebijakan *Rednewable Energy Directive* sehingga melakukan cara diplomasi untuk bertujuan


mencari penyelesaian dan Uni Eropa sebagai aktor yang membuat kebijakan RED
Yaitu pelarangan Masuknya CPO ke wilayah Uni Eropa.

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, akan terlihat upaya Proteksionisme Uni Eropa Terhadap produk dalam negerinya dikarenakan seperti pendapat dari Friedrich List yang mengatakan bahwa setiap negara akan menggunakan kekuatan produktivitas dalam negeri untuk menghadapi perdagangan Internasional, yang nantinya akan berpengaruh terhadap Kebijakan yang akan digunakan terhadap hubungan perdagangan antar negara.

Dimana di dalam penelitian ini terjadinya proteksionisme yang diakibatkan dari dikeluarkannya kebijakan *Renewable Energy Directive* oleh Uni Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia.

2.2.1 Alur Pemikiran

Bagan 2.2 Alur Pemikiran



(Sumber: Hasil olahan peneliti, 2022)

